



Perekonomian Pada Masa Awal Islam (Rasulullah SAW)

Friti Sintiya Silva¹, Ike Nurhaliza², Laysya Fadiah Azza³, Muhammad Wahyu⁴

¹²³⁴ Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fritisintiyasilva@gmail.com¹, nurhalizaike09@gmail.com²,
laysyafadiah@gmail.com³, Wahyu8044@gmail.com⁴

Abstract. *This article examines the economic system during the early Islamic period under the leadership of Prophet Muhammad (SAW), which marked the establishment of a revolutionary and just foundation for Islamic economic teachings. Prior to Islam, Arab society was dominated by exploitative economic practices such as usury, market monopolies, and unequal wealth distribution, resulting in significant social disparities. Through the revelations of the Qur'an and his Sunnah, Prophet Muhammad (SAW) introduced economic principles emphasizing justice, equity, and moral ethics, including the implementation of zakat as a wealth redistribution instrument, the prohibition of usury, and the enforcement of fair and transparent transactions. This study employs a descriptive qualitative approach using literature review to trace and analyze the transformation of the economic system during the Prophet's era. The findings indicate that the Islamic economic system established by the Prophet focused not only on financial aspects but also on social and ethical dimensions, such as the prohibition of hoarding, fair price determination, and the strengthening of social solidarity through infak, charity, and waqf. This system succeeded in creating a prosperous, just, and competitive society, and serves as a model for the development of modern Islamic economics. The economic principles of Prophet Muhammad (SAW) remain relevant for building a sustainable and socially just economic order today.*

Keyword : *Economics, Islam, the Messenger of Allah*

Abstrak. Artikel ini membahas sistem ekonomi pada masa awal Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, yang menandai lahirnya fondasi ajaran ekonomi Islam yang revolusioner dan berkeadilan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab didominasi oleh praktik ekonomi eksploitatif seperti riba, monopoli pasar, dan distribusi kekayaan yang timpang, sehingga menciptakan kesenjangan sosial yang tajam. Melalui wahyu Al-Qur'an dan sunnah, Rasulullah SAW memperkenalkan prinsip-prinsip ekonomi yang menekankan keadilan, pemerataan, dan etika moral, di antaranya penerapan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan, pelarangan riba, serta penegakan transaksi yang adil dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur untuk menelusuri dan menganalisis perubahan sistem ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam yang diterapkan Rasulullah tidak hanya menitikberatkan aspek finansial, tetapi juga sosial dan etika, seperti larangan menimbun barang, penetapan harga wajar, dan penguatan solidaritas sosial melalui infak, sedekah, dan wakaf. Sistem ini berhasil menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berdaya saing, sekaligus menjadi model bagi pengembangan ekonomi Islam modern. Prinsip-prinsip ekonomi Rasulullah SAW terbukti relevan dalam membangun tatanan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial hingga masa kini.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Rasulullah

PENDAHULUAN

Masa awal Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW merupakan periode dasar yang bukan saja membentuk fondasi ajaran agama, namun juga melahirkan sistem ekonomi yang revolusioner. Sebelum kedatangan Islam, Semenanjung Arab didominasi oleh praktik ekonomi yang seringkali eksploitatif, seperti dominasi riba (bunga), monopoli pasar oleh segelintir pedagang kaya, dan sistem distribusi kekayaan yang tidak merata. Struktur sosialnya cenderung hierarkis, di mana kekuatan ekonomi sering kali menjadi penentu status dan kekuasaan. Masyarakat pada umumnya bergantung pada perdagangan kafilah, peternakan, dan pertanian subsisten, dengan kurangnya regulasi yang melindungi hak-hak ekonomi individu, terutama bagi golongan rentan. Ini menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan, di mana kekayaan hanya berputar di kalangan elit, sementara mayoritas masyarakat hidup dalam kondisi yang jauh dari sejahtera.

Menyadari ketidakadilan ini, Rasulullah SAW, melalui wahyu Al-Qur'an dan bimbingan sunnahnya, memperkenalkan prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, pemerataan, dan etika moral. Beliau berupaya mengubah paradigma ekonomi dari yang didasarkan pada akumulasi kekayaan individu semata menjadi sistem yang mengutamakan kesejahteraan kolektif. Konsep zakat, sebagai instrumen wajib untuk mendistribusikan kembali kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan, menjadi pilar utama dalam mengurangi kesenjangan sosial. Larangan keras terhadap riba diterapkan untuk mencegah eksploitasi dan mendorong investasi riil yang produktif, bukan sekadar penumpukan modal pasif. Selain itu, penekanan pada transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari penipuan menjadi prinsip dasar dalam setiap aktivitas ekonomi, memastikan integritas pasar dan melindungi hak-hak konsumen maupun produsen.

Ekonomi di masa Rasulullah SAW tidak sekedar berfokus pada urusan keuangan, tetapi juga merangkul nilai-nilai sosial dan etika yang sangat mendalam di kehidupan bermasyarakat. Nabi Muhammad SAW menganjurkan etos kerja keras, produktivitas, dan inovasi, sembari menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam setiap transaksi. Beliau sendiri adalah seorang pedagang yang jujur sebelum diangkat menjadi Nabi, sehingga sangat memahami dinamika pasar dan pentingnya integritas dalam berbisnis. Konsep-konsep seperti larangan menimbun barang (ihtikar) untuk menstabilkan harga, penentuan harga yang wajar berdasarkan kesepakatan pasar (bukan manipulasi), serta kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kerapian pasar adalah bukti nyata perhatian beliau terhadap fungsi pasar yang sehat dan berkeadilan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dipisahkan dari pembentukan karakter individu yang berlandaskan moralitas.

Sistem ekonomi yang dibangun Rasulullah SAW ini juga mendorong semangat solidaritas dan tanggung jawab sosial di kalangan umat. Selain zakat, instrumen seperti infak, sedekah, dan wakaf juga diperkenalkan untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan memperkuat jaring

pengaman sosial. Dana-dana ini digunakan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, musafir, serta membiayai kebutuhan publik seperti pembangunan masjid, sumur, dan sarana umum lainnya. Ini menciptakan sistem yang saling mendukung, di mana kekayaan tidak hanya berputar di tangan segelintir orang, tetapi juga mengalir ke seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup layak dan berpartisipasi dalam perekonomian.

Perekonomian pada masa awal Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW adalah model yang komprehensif, mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, etika, dan pemerataan dalam setiap aspeknya. Ini bukan sekadar seperangkat aturan ekonomi, melainkan sebuah visi untuk membangun masyarakat yang makmur secara material dan spiritual, di mana kesejahteraan individu dan kolektif saling terkait. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi dasar bagi pengembangan pemikiran dan praktik ekonomi Islam di masa-masa berikutnya, membuktikan bahwa sistem yang berlandaskan nilai-nilai ilahi mampu menciptakan peradaban yang berkeadilan dan berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi Pustaka, Dimana data dan informasi dikumpulkan dari beragam sumber sekunder yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah serta artikel-artikel terpercaya yang membahas topik perekonomian pada masa awal Rasulullah SAW. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif historis, yang bertujuan untuk menelusuri, merekonstruksi, dan menganalisis kondisi serta sistem perekonomian pada masa awal Islam, khususnya pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Arab serta perubahan-perubahan signifikan yang terjadi setelah kedatangan Islam. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan sirah Nabawiyah (sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW), serta sumber-sumber sekunder berupa buku-buku sejarah ekonomi Islam, jurnal ilmiah, dan karya ilmuwan kontemporer yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tujuan menafsirkan fakta sejarah secara kritis, menghubungkan antar peristiwa ekonomi dan kebijakan Rasulullah SAW, seperti pengaturan pasar, larangan riba, sistem zakat dan infak, serta pemberdayaan ekonomi umat melalui ukhuwah dan sistem distribusi kekayaan. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam yang diterapkan pada masa Rasulullah, serta relevansinya bagi sistem ekonomi modern.

PEMBAHASAN

Biografi Rasulullah SAW

Nabi Muhammad SAW lahir di Kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah (sekitar 571 Masehi). Beliau berasal dari Bani Hasyim, salah satu kabilah terhormat di suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Ayahnya wafat saat beliau masih dalam kandungan, dan ibunya meninggal Ketika beliau berusia 6 tahun. Beliau kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan setelah kakeknya wafat, pengasuhan dilanjutkan oleh pamannya, Abu Thalib.

Sejak kecil, Muhammad dikenal jujur, dapat dipercaya, dan berakhlak mulia. Ia pernah diasuh oleh Halimah Sa'diyah di pedesaan, sebagaimana tradisi masyarakat Quraisy untuk memperkuat fisik dan bahasa anak-anak mereka. Di masa remajanya, beliau bekerja menggembala kambing dan membantu pamannya berdagang, sehingga tumbuh menjadi sosok yang mandiri dan berpengalaman dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Ketika dewasa, Nabi Muhammad bekerja sebagai pedagang dan dikenal luas sebagai "Al-Amin" (yang dapat dipercaya) karena kejujurannya. Saat berusia 25 tahun, beliau memutuskan menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang janda terpandang dan kaya yang usianya 15 tahun lebih tua darinya. Pernikahan ini menjadi fondasi kuat bagi kehidupan pribadinya dan dakwahnya kelak, karena Khadijah adalah pendukung utama dalam fase awal kenabian.

Ketika berusia 40 tahun, Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama yang disampaikan oleh Allah SWT lewat perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Wahyu tersebut berbunyi: "Iqra" (Bacalah), yang menjadi awal dari kenabiannya. Misi utama beliau adalah menyebarkan tauhid, menghapus kemusyrikan, serta menegakkan keadilan dan akhlak mulia. Dakwahnya awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, lalu beralih ke dakwah terbuka meski mendapat perlawanan keras dari kaum Quraisy.

Karena tekanan dan ancaman di Makkah semakin berat, Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Peristiwa hijrah ini menandai awal kalender Hijriyah. Di Madinah, beliau membangun masyarakat Islam yang kokoh berdasarkan Piagam Madinah, memperkuat ukhuwah, dan menyatukan kaum Muhajirin dan Anshar. Di sinilah Islam tumbuh sebagai agama dan sistem sosial-politik yang terstruktur.

Selama hidupnya di Madinah, Rasulullah menghadapi banyak peperangan, seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Meski mengalami pasang surut, beliau selalu menunjukkan strategi, kesabaran, dan keberanian luar biasa. Pada tahun 8 H, beliau memimpin penaklukan Makkah tanpa pertumpahan darah, dan berhasil menghapus berhala-berhala di Ka'bah, serta mengokohkan Islam di seluruh jazirah Arab.

Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun di Madinah, tepatnya pada 12 Rabiul Awal tahun 11 H. Beliau dimakamkan di kamar istrinya, Aisyah, yang kini berada dalam area Masjid Nabawi. Meskipun telah wafat, warisan dakwah, ajaran, dan keteladanannya terus hidup dan menjadi pedoman umat Islam hingga kini. Islam berkembang pesat dan nilai-nilai yang dibawanya menjadi fondasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan pemerintahan.

Perjalanan Pendidikan dan Kepemimpinan Rasulullah SAW

Rasulullah SAW tumbuh dalam lingkungan masyarakat Arab yang belum mengenal pendidikan formal seperti saat ini. Meski demikian, beliau memperoleh pendidikan informal dari keluarga dan pengalaman hidupnya. Setelah diasuh oleh ibu susu Halimah Sa'diyah, beliau belajar hidup sederhana di pedesaan, yang membentuk kepribadian tangguh dan mandiri. Sepeninggal ibunya, ia hidup bersama kakeknya dan kemudian pamannya Abu Thalib, yang turut membimbing beliau mengenal dunia sosial dan adat istiadat Quraisy.

Pada usia remaja, Rasulullah SAW mulai bekerja sebagai penggembala dan ikut berdagang bersama pamannya. Kegiatan ini memberikan pelajaran berharga dalam bidang kejujuran, tanggung jawab, dan interaksi sosial. Dalam dunia perdagangan, beliau dikenal jujur dan dapat dipercaya (Al-Amin). Reputasinya sebagai pedagang sukses dan etis menjadi landasan penting dalam perkembangan karakter kepemimpinan beliau, yang kemudian sangat memengaruhi cara beliau menyampaikan dakwah Islam.

Ketika menginjak usia 40 tahun, Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Sejak saat itu, pendidikan beliau sepenuhnya dibimbing langsung oleh Allah SWT melalui wahyu yang disampaikan Malaikat Jibril. Al-Qur'an menjadi sumber utama pengetahuan beliau, mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti aqidah, ibadah, muamalah, sosial, hingga kepemimpinan. Dengan petunjuk wahyu ini, beliau menjadi pribadi yang semakin matang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.

Setelah diangkat sebagai nabi, Rasulullah menjalankan peran sebagai guru spiritual dan pembimbing umat. Ia menyampaikan ajaran Islam secara bertahap, sabar, dan penuh hikmah. Beliau mendidik sahabat-sahabatnya melalui keteladanan dan dialog, bukan hanya dengan kata-kata. Beliau mengajarkan pentingnya ilmu, membaca, dan berpikir kritis. Masjid Nabawi di Madinah pun berfungsi sebagai pusat pembelajaran yang mencetak banyak tokoh ulama dan pemimpin Islam.

Dalam fase Mekkah, Rasulullah menghadapi penolakan keras dari kaum Quraisy. Namun, beliau tetap bersikap bijak dan tidak pernah membalas kekerasan dengan kekerasan. Kepemimpinannya tercermin dari kemampuan membina umat kecil yang memiliki semangat tinggi, serta strategi dakwah yang penuh kesabaran dan keikhlasan. Meskipun belum memegang kekuasaan politik, Rasulullah menunjukkan kualitas kepemimpinan moral dan spiritual yang kuat.

Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW menjadi kepala negara. Beliau menyusun Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama yang menjamin kebebasan beragama dan kerja sama antar umat. Kepemimpinannya sangat inklusif, merangkul semua golongan, baik Muslim maupun non-Muslim. Beliau memimpin masyarakat secara

adil, mengatur ekonomi berbasis keadilan sosial, serta membangun struktur pemerintahan yang berlandaskan wahyu dan syura (musyawarah).

Rasulullah SAW mewariskan teladan kepemimpinan yang utuh: berintegritas, adil, bijaksana, dan penuh kasih. Pendidikan dan kepemimpinannya tidak hanya membentuk individu, tetapi juga menciptakan peradaban besar. Setelah beliau wafat, para sahabat melanjutkan perjuangannya dengan semangat yang sama. Model kepemimpinannya menjadi rujukan dalam pendidikan Islam, manajemen organisasi, dan pemerintahan hingga kini.

Pemikiran Ekonomi pada Masa Rasulullah SAW

1. Sistem Perekonomian Islam pada Masa Rasulullah

Kehidupan Rasulullah SAW dan komunitas Muslim pada zamannya menjadi contoh terbaik dalam mengamalkan ajaran Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada masa di Makkah, umat Muslim belum sempat membangun perekonomian secara serius karena mereka masih sibuk berjuang mempertahankan diri dari tekanan dan intimidasi kaum Quraisy. Baru ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah memimpin langsung pembangunan masyarakat yang makmur dan beradab. Meskipun kondisi ekonomi saat itu masih tergolong sederhana, beliau sudah menanamkan prinsip-prinsip dasar yang penting dalam pengelolaan ekonomi (Hasbi Hasan, 2009).

Secara umum, tugas seorang khalifah adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dalam kehidupan sehari-hari (M. Syafii Antonio, 2009). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang menyatakan Sebagaimana firman-Nya:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al An’am:165)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (Q.S. Luqman: 20).

Seperti masyarakat Arab pada umumnya, mayoritas penduduk Madinah mencari nafkah melalui perdagangan, sementara sebagian lainnya bertani, beternak, dan berkebun. Berbeda dengan Makkah yang memiliki kondisi tanah yang kering dan gersang, Sebagian wilayah di Madinah lebih subur sehingga memungkinkan penduduknya untuk menjalankan kegiatan pertanian, peternakan, dan Perkebunan secara lebih baik. Pada masa itu, aktivitas ekonomi yang berbasis pasar cukup menonjol. Untuk memastikan agar mekanisme pasar berjalan sesuai dengan etika dan moralitas islam, Rasulullah SAW mengangkat seorang pengawas pasar atau market controller yang dikenal dengan institusi Al-Hisbah. Pengawas ini bertugas menjaga agar pasar tetap adil, bebas dari praktik curang seperti monopoli, pematokan harga, dan penipuan, sehingga pasar bisa berfungsi dengan baik dalam kerangka syariah islam, selain itu, Rasulullah juga membentuk Baitul Maal sebagai Lembaga pengelola keuangan negara untuk mendukung kesejahteraan Masyarakat. Dengan pendekatan ini, perekonomian Madinah pada masa Rasulullah tidak hanya berkembang secara material tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keadilan dan etika islam yang kuat (Amalia Euis, 2009).

Rasulullah Saw menghapus banyak tradisi dan nilai yang bertentangan dengan ajaran islam dari berbagai aspek kehidupan Masyarakat muslim. Saat membentuk negara baru, beliau menghadapi tantangan besar karena tidak ada sumber keuangan yang diwariskan, sehingga sulit untuk segera mengelola keuangan negara. Oleh karena itu, Rasulullah segera meletakkan fondasi penting untuk kehidupan bermasyarakat, antara lain:

- a) Membangun Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial, yang berfungsi sebagai Islamic Centre.
- b) Membangun ikatan persaudaraan yang kuat antara kaum Muhajirin (pendatang dari Makkah) dan kaum Anshar (penduduk asli Madinah).
- c) Menciptakan suasana damai dan harmonis dalam negara agar Masyarakat bisa hidup rukun.
- d) Menetapkan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara agar tercipta keadilan dan keteraturan.
- e) Membentuk dasar-dasar pengelolaan keuangan negara untuk mendukung kelangsungan pemerintahan dan kesejahteraan Masyarakat.

2. Pembangunan Sistem Ekonomi

Setelah menyelesaikan berbagai persoalan politik dan konstitusional, Rasulullah SAW mulai merombak system ekonomi dan keuangan negara agar sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Beberapa prinsip penting dalam kebijakan ekonomi yang diajarkan Al-Qur'an, seperti yang dijelaskan oleh (Azwar Karim, 2001), antara lain:

- a) Allah SWT adalah penguasa tertinggi dan pemilik mutlak seluruh alam semesta.
- b) Manusia hanya berperan sebagai khalifah atau pengelola di bumi, bukan pemilik sejati dari segala sesuatu.
- c) Semua harta dan rejeki yang dimiliki manusia sebenarnya adalah izin dari Allah SWT. Karena itu, mereka yang kurang beruntung juga berhak mendapatkan Sebagian dari kekayaan orang-orang yang lebih mampu.

- d) Kekayaan harus terus berputar dan tidak boleh disimpan atau ditimbun secara berlebihan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang.
- e) Segala bentuk eksploitasi ekonomi, termasuk praktik riba (bunga), harus dihilangkan karena merugikan Masyarakat.
- f) Sistem warisan diterapkan sebagai cara untuk mendistribusikan Kembali kekayaan secara adil antar anggota keluarga dan Masyarakat.
- g) Setiap individu, termasuk mereka yang kurang mampu, memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam kehidupan Masyarakat.

3. Pendirian Lembaga Baitul Mal

Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin negara pertama yang mengenalkan konsep baru dalam tata kelola keuangan negara pada abad ke-7. Semua kekayaan negara yang diperoleh harus dikumpulkan terlebih dahulu sebelum disalurkan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Tempat khusus untuk menampung dana tersebut dinamakan Baitul Mal, yang pada masa Rasulullah SAW berlokasi di Masjid Nabawi. Karena pendapatan negara pada masa itu masih terbatas, maka dana yang disimpan di Baitul Mal hanya ditahan sementara sebelum sepenuhnya dibagikan kepada masyarakat.

4. Pendapatan Baitul Mal

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, pendapatan negara tidak hanya berasal dari zakat. Beberapa pos penerimaan anggaran negara saat itu mencakup:

- a) Kharaj, yakni pajak atas tanah yang dihitung berdasarkan produktivitas lahan. Besar kecilnya pajak ini ditentukan oleh tiga faktor utama: tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman yang ditanam, dan metode irigasi yang digunakan.
- b) Zakat, yang pada masa awal Islam dipungut dalam bentuk uang tunai, hasil ternak, serta hasil pertanian..
- c) Khums, yaitu pungutan sebesar 20% dari harta tertentu. Dalam perkembangan fiqh, terdapat perbedaan pandangan antara mazhab Syiah dan Sunni. Syiah menganggap semua pendapatan sebagai objek khums, sedangkan mayoritas ulama Sunni membatasi hanya pada harta rampasan perang. Namun, ulama Sunni seperti Imam Abu Ubaid juga memasukkan harta temuan dan barang tambang sebagai objek khums (Adi Marwan Azar, 2008).
- d) Jizyah, yaitu pajak yang dikenakan kepada non-Muslim sebagai imbalan atas perlindungan negara Islam serta akses terhadap layanan sosial dan ekonomi.
- e) Penerimaan lainnya, termasuk denda (kaffarah) dan harta warisan dari orang yang tidak memiliki ahli waris.

5. Pengeluaran Baitul Mal

Dana yang dikelola Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti dakwah Islam, pendidikan dan pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan,

pembangunan infrastruktur, militer dan keamanan, serta penyediaan layanan sosial bagi masyarakat.

Namun, pencatatan penerimaan negara saat itu tidak dilakukan secara sistematis karena beberapa kendala, antara lain: Minimnya jumlah orang Islam yang bisa membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana.

- a) Kurangnya jumlah masyarakat Muslim yang menguasai kemampuan baca, tulis, dan hitung.
- b) Bukti pembayaran, baik pemasukan maupun pengeluaran, masih bersifat sangat sederhana.
- c) Zakat umumnya langsung dibagikan di daerah setempat tempat zakat dikumpulkan.
- d) Bukti penerimaan dari berbagai wilayah tidak memiliki standar atau format yang seragam.
- e) Dalam banyak kasus, harta rampasan perang (ghanimah) langsung didistribusikan setelah pertempuran selesai.

6. Kebijakan Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW

a) Kebijakan Moneter

Pada masa Rasulullah SAW, sistem moneter masyarakat Arab menggunakan dua jenis mata uang utama: dinar (berbasis emas) dan dirham (berbasis perak). Umumnya, dirham dipandang sebagai satuan dasar, dan dinar dihitung sebagai kelipatan dari dirham. Dalam praktiknya, nilai satu dinar setara dengan sepuluh dirham. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan dirham menjadi lebih umum dibandingkan dinar. Hal ini berkaitan erat dengan dominasi Islam atas wilayah kekaisaran Persia, yang berpengaruh terhadap sistem moneter.

Sebagai perbandingan, saat nilai tukar rupiah menurun drastis di Indonesia, Bank Indonesia mengambil langkah dengan menaikkan suku bunga sebagai kebijakan moneter. Meskipun instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berhasil menyerap kelebihan likuiditas, kondisi makroekonomi dan industri perbankan justru mengalami tekanan. Menurut *The Asian Banker Journal* edisi Mei 1998, para bankir memperkirakan angka kredit macet di Indonesia pada tahun itu mencapai sekitar 20%, bahkan sebagian analis menyebutkan hingga 50–55%. Kebijakan moneter pada masa Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan sistem bunga sama sekali. Bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin, pengaturan moneter juga dilaksanakan tanpa ketergantungan pada instrumen bunga. Hal ini sangat berbeda dengan sistem modern yang mengandalkan suku bunga sebagai alat pengendalian.

Pada masa itu, perekonomian Jazirah Arab bersifat komersial, berbasis pada perdagangan, bukan eksploitasi sumber daya alam seperti minyak bumi yang belum ditemukan atau belum dimanfaatkan secara luas. Perekonomian Arab di zaman Rasulullah bukanlah ekonomi primitif yang hanya mengenal sistem barter. Bahkan, penggunaan mata uang asing dari Persia (dinar) dan Romawi (dirham) telah dikenal luas di kalangan

masyarakat Arab dan diakui sebagai alat pembayaran resmi. Sistem devisa berjalan bebas; tidak ada hambatan dalam mengimpor atau mengeksport mata uang tersebut.

Ketika para pedagang Arab melakukan ekspor barang, artinya mereka mengimpor dinar atau dirham dari luar negeri. Sebaliknya, jika mereka mengimpor barang, maka dinar atau dirham mereka gunakan ke luar negeri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan dalam pasar uang merupakan refleksi dari keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat di pasar barang dan jasa.

Nilai nominal dari dinar dan dirham pada masa itu sesuai dengan kandungan emas dan perak. Karena itu, suplai uang dianggap sangat elastis terhadap pendapatan. Tidak adanya hambatan impor terhadap dinar dan dirham memungkinkan sistem moneter yang fleksibel. Jika terjadi kelebihan suplai uang, masyarakat bisa mengalihkannya menjadi perhiasan emas atau perak, sehingga tidak menyebabkan inflasi. Stabilitas nilai uang dijaga dengan cara melarang beberapa aktivitas ekonomi tertentu, antara lain:

- 1) Permintaan uang yang tidak nyata atau tidak diperlukan untuk transaksi dan kebutuhan berjaga-jaga.
- 2) Penimbunan mata uang (At-Taubah:34-35) sebagaimana dilarangnya penimbunan barang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Q.S. At Taubah:34)

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (Q.S. At Taubah:35)

- 3) Praktik talaqqi rukban, yaitu menghadang pedagang dari desa atau luar kota sebelum mereka sampai ke pasar kota, untuk mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan mereka terhadap harga pasar.
- 4) Praktik kali bi kali, yakni transaksi tidak tunai antara dua barang yang belum dimiliki. Transaksi tunai diperbolehkan, namun transaksi spekulatif tanpa barang nyata dilarang karena dapat menjadi celah munculnya riba.
- 5) Semua bentuk riba (Al-Baqarah : 278).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al Baqarah:278).

b) Kebijakan Fiskal

Ketika kondisi perekonomian nasional melemah, dan pemerintah baru memperoleh pinjaman dari Consultative Group on Indonesia (CGI) serta Dana Moneter Internasional (IMF), muncul kebutuhan mendesak untuk menerapkan kebijakan fiskal yang efektif, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah ekonom. Dalam ekonomi Islam, konsep kebijakan fiskal bukanlah hal baru. Sejak zaman Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin, prinsip-prinsip fiskal telah diterapkan dan terus dikembangkan oleh para ulama setelahnya.

Pada masa Rasulullah SAW, struktur pendapatan negara meliputi berbagai sumber: kharaj (pajak atas tanah), zakat, khums (pajak sebesar seperlima dari harta rampasan perang), jizyah (pajak yang dikenakan kepada non-Muslim), dan beberapa jenis penerimaan lain seperti kaffarah (denda). Di sisi belanja, anggaran negara digunakan untuk mendukung kegiatan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta pembayaran gaji pegawai.

Sistem zakat dan khums bersifat proporsional, dihitung dalam bentuk persentase tertentu, bukan berdasarkan nilai nominal tetap. Dalam konteks makroekonomi, mekanisme ini menciptakan stabilisasi otomatis (built-in stability). Artinya, dalam situasi inflasi saat permintaan melebihi penawaran agregat, sistem ini membantu menahan laju kenaikan harga. Sebaliknya, ketika terjadi kelesuan ekonomi dan permintaan agregat menurun, mekanisme zakat akan mendorong kestabilan pendapatan dan produksi nasional. Zakat atas perdagangan tidak memengaruhi harga barang maupun volume penawaran karena dipungut dari hasil keuntungan usaha, atau dalam istilah ekonomi disebut sebagai pajak atas laba lebih (tax on quasi-rent). Hal ini berbeda dengan sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan langsung pada harga barang, sehingga berpotensi menaikkan

harga dan mengurangi jumlah barang yang tersedia di pasar — yang dalam ekonomi dikenal sebagai pergeseran kurva penawaran ke atas (upward shift of the supply curve).

Zakat atas hewan ternak memiliki sistem progresif, yang berarti semakin banyak ternak yang dimiliki, semakin rendah persentase zakat yang dikenakan. Sistem ini memberi dorongan bagi peningkatan skala produksi dan efisiensi biaya. Kebijakan ini hanya diterapkan untuk ternak karena hewan tidak mudah rusak atau membusuk seperti komoditas pertanian lain, sehingga kelebihan pasokan tidak serta-merta menurunkan harga secara drastis.

Anggaran negara (APBN) pada masa itu sangat jarang mengalami defisit. Pengeluaran negara hanya dilakukan jika ada pemasukan yang mencukupi. Kalaupun pernah mengalami defisit, seperti menjelang Perang Hunain, defisit tersebut segera ditutup setelah perang usai. Bahkan, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, APBN menunjukkan surplus. Ketidakhadiran defisit ini juga berarti tidak adanya pencetakan uang baru, yang secara otomatis mencegah munculnya inflasi akibat ekspansi moneter. Inflasi hanya terjadi ketika suplai barang terganggu, seperti dalam masa paceklik atau perang, bukan karena kebijakan fiskal atau moneter yang buruk

Dampak dan Pengaruh Pemikiran Rasulullah pada Masa Hidupnya dan Masa Kini

Pemikiran dan ajaran Rasulullah SAW memiliki dampak yang sangat besar, baik pada masa hidup beliau maupun hingga masa kini. Pada masa hidupnya, Rasulullah berhasil membentuk tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang revolusioner di tengah masyarakat Arab yang sebelumnya terpecah dan dilanda krisis moral. Beliau membawa konsep keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial melalui wahyu Ilahi yang diterjemahkan ke dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Pemikiran beliau dalam bidang ekonomi, seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan dorongan terhadap keadilan distribusi, berhasil menghapus praktik ekonomi eksploitatif yang merugikan kaum lemah. Larangan riba, misalnya, tidak hanya melindungi individu dari jeratan utang yang tidak berujung, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Kewajiban zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, ajaran Rasulullah SAW menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Secara politik, beliau menyatukan berbagai suku dan golongan di bawah satu sistem pemerintahan berbasis syura (musyawarah) dan Piagam Madinah sebagai landasan hukum yang mengatur hubungan antarumat beragama. Piagam ini tidak hanya mengatur urusan internal umat Islam, tetapi juga menjamin hak-hak dan kebebasan beragama bagi non-Muslim. Dampaknya, Madinah menjadi pusat peradaban yang seimbang antara spiritualitas dan tata kelola publik, di mana masyarakat hidup dalam harmoni meskipun memiliki latar belakang yang berbeda.

Pengaruh pemikiran Rasulullah tidak berhenti di masanya. Hingga kini, nilai-nilai yang beliau bawa masih menjadi rujukan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Dalam bidang ekonomi, sistem keuangan syariah, zakat produktif, dan wakaf menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi umat. Sistem keuangan syariah yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan transparansi semakin berkembang, memberikan alternatif bagi masyarakat untuk berinvestasi dan bertransaksi tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.

Dalam tatanan sosial, ajaran Rasulullah mendorong solidaritas, empati, dan toleransi lintas golongan. Konsep ukhuwah (persaudaraan) yang beliau ajarkan menjadi landasan bagi umat Islam untuk saling mendukung dan membantu, terlepas dari perbedaan suku, ras, atau latar belakang. Hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat multikultural saat ini, di mana toleransi dan saling menghormati menjadi kunci untuk menciptakan kedamaian.

Dalam bidang kepemimpinan, konsep Rasulullah tentang amanah, keadilan, dan tanggung jawab menjadi landasan etika bagi pemimpin modern, baik di pemerintahan maupun dunia usaha. Pemimpin yang menerapkan prinsip-prinsip ini tidak hanya akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, tetapi juga akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan.

Bahkan dalam pendidikan, model pengajaran Rasulullah yang berbasis keteladanan (uswah hasanah) masih relevan dan diadopsi dalam sistem pembelajaran modern. Pendekatan ini menekankan pentingnya memberi contoh yang baik kepada siswa, sehingga mereka tidak hanya belajar dari teori, tetapi juga dari praktik nyata. Dengan demikian, pemikiran Rasulullah SAW bersifat universal dan transhistoris, memberi pengaruh besar dalam membangun peradaban yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi akhirat tanpa meninggalkan kebutuhan duniawi.

Secara keseluruhan, pemikiran dan ajaran Rasulullah SAW tidak hanya membentuk masyarakat pada masanya, tetapi juga terus memberikan inspirasi dan pedoman bagi umat manusia di seluruh dunia. Dengan menerapkan nilai-nilai yang beliau ajarkan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik, adil, dan sejahtera, baik di dunia ini maupun di akhirat.

Relevansi Pemikiran Ekonomi Rasulullah SAW Pada Masa Hidupnya & Masa Kini

Pada masa hidupnya, Rasulullah SAW membangun fondasi ekonomi yang sangat kuat, adil, dan berkelanjutan. Beliau mengatur sistem perekonomian Madinah dengan prinsip-prinsip syariah yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan umat, serta menjauhkan segala bentuk penindasan dan eksploitasi. Praktik riba yang merajalela dihapuskan secara bertahap karena menciptakan ketimpangan ekonomi dan penindasan terhadap kaum lemah. Beliau juga mengatur mekanisme distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Pasar Madinah pun dikelola dengan prinsip transparansi dan persaingan sehat, bebas dari monopoli dan penipuan.

Pemikiran ekonomi ini menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, serta memperkuat solidaritas antarkelompok dalam masyarakat plural.

Pemikiran ekonomi Rasulullah SAW sangat relevan baik pada masa hidup beliau maupun di era modern saat ini. Pada masa hidupnya, Rasulullah memperkenalkan prinsip-prinsip ekonomi yang mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Beliau melarang praktik riba yang mengeksploitasi pihak lemah, serta menganjurkan perdagangan yang jujur dan transparan. Sistem zakat, infak, dan sedekah yang beliau bangun bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga strategi distribusi kekayaan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Rasulullah juga menekankan pentingnya kerja keras, tanggung jawab individu terhadap ekonomi keluarganya, serta peran negara dalam menjaga kestabilan ekonomi umat. Mekanisme-mekanisme ini menunjukkan bahwa ekonomi tidak hanya soal transaksi materi, tetapi juga menyangkut nilai moral dan sosial yang mendalam.

Selain itu, etika bisnis Rasulullah SAW sangat relevan dalam dunia usaha saat ini. Beliau mencontohkan perilaku bisnis yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab, yang menjadi pondasi dalam membangun kepercayaan pasar dan integritas perusahaan. Dalam lingkungan bisnis modern yang sering diwarnai oleh praktik korupsi, manipulasi data, dan eksploitasi konsumen, nilai-nilai etis dari Rasulullah menawarkan pedoman moral yang kokoh. Konsep falah (kesejahteraan dunia dan akhirat) yang menjadi tujuan akhir dalam ekonomi Islam pun mengarahkan pelaku ekonomi untuk tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan keberkahan dan manfaat sosial dari aktivitas ekonominya. Maka dari itu, pemikiran ekonomi Rasulullah SAW tidak hanya relevan, tetapi juga sangat dibutuhkan sebagai pijakan dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan umat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Masa awal Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW merupakan periode penting yang tidak hanya membentuk fondasi ajaran agama, tetapi juga melahirkan sistem ekonomi yang revolusioner dan berkeadilan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab hidup dalam sistem ekonomi yang eksploitatif, diwarnai oleh praktik riba, monopoli pasar, dan distribusi kekayaan yang timpang, sehingga menciptakan kesenjangan sosial yang tajam. Melalui wahyu Al-Qur'an dan bimbingan sunnah, Rasulullah SAW memperkenalkan prinsip-prinsip ekonomi yang menekankan keadilan, pemerataan, dan etika moral. Konsep zakat dijadikan instrumen wajib untuk mendistribusikan kembali kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan, sementara larangan riba diterapkan untuk mencegah eksploitasi dan mendorong investasi riil yang produktif. Selain itu, Rasulullah juga menekankan pentingnya transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari penipuan, serta melarang praktik monopoli dan penimbunan barang demi menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen. Sistem ekonomi yang dibangun Rasulullah tidak hanya menitikberatkan aspek finansial, tetapi juga sosial dan etika, seperti anjuran infak, sedekah, dan wakaf untuk memperkuat solidaritas serta jaring pengaman sosial. Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur yang menelusuri sumber-sumber primer dan sekunder terkait sejarah ekonomi pada masa Rasulullah SAW.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam yang diterapkan Rasulullah SAW berhasil menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berdaya saing, serta menjadi model bagi pengembangan ekonomi Islam modern. Prinsip-prinsip ekonomi Rasulullah SAW terbukti relevan dan dapat diadaptasi untuk membangun tatanan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial hingga masa kini, sehingga warisan beliau dalam bidang ekonomi tetap menjadi pedoman penting dalam kehidupan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Hariri, A. (2020). Sistem Ekonomi Islam Masa Rasulullah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- An. Nur.ac.id (2023). Sejarah Awal Perkembangan Ekonomi Islam.
- Billi Jenawi, D. T. (2025). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rosulullah SAW. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Euis, A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.
- Faradesila, F. (2023). Ekonomi Islam dalam Masa Rasulullah.
- Fitriyah, E. (2021). Ekonomi Sosial Islam Masa Awal dan Implementasinya. *Jurnal Islamuna*.
- Forshei.org. (2020). Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam.
- Ibnudin. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad . *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*.
- Ichsan. (2023). Perekonomian Pada Masa Nabi Muhammad SAW: Ditinjau dari Kebijakan Fiskal. *At-Tajdid*.
- IEBC FEB UI. (2023). Perkembangan Ekonomi Periode Pemerintahan Nabi Muhammad SAW.
- Iskandar, D. (2021). Etika Produksi dan Distribusi pada Masa Nabi SAW. *Jurnal Al-Buhuts*.
- Isni Nuriyah Estiana, M. I. (2022). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW Sampai Masa Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jenawai, B., et al. (2025). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW. *IHSANIKA*.
- Karim, A. A. (2015). *Ekonomi Mikro Islami Edisi Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lutfi, M., (2022). Etika Bisnis Rasulullah SAW dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bosnis Islam*.
- Maghfiroh, Z., & Chaniago, S.A. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Peradaban Rasulullah SAW. *Wacana Equilibrium*.
- Murtadho, A. (2013). Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis. *Jurnal IAIN Walisongo*.

- Maftuha, H. L. (2021). Tradisi dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW. *Jurnal Studi Keislaman*.
- Nuruddin, M. A. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurul, H. (2021). Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*.
- Nurul Pratiwi, M. S. (2023). Analisis Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah Sebagai Role Model Ekonomi Syariah Pada Era Modern. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Prasetya, E. (2020). Prinsip Ekonomi Islam dalam Perdagangan Nabi. *Jurnal Human Falah*.
- Rianto, N. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saifullah, E. (2016). Pembangunan Ekonomi Pada Masa Pemerintah Rasulullah SAW. *Jurnal Islamic Banking*.
- Scribd. (2023). *Jurnal Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.
- Setiawan, R. (2020). Pasar Islam dan Kebijakan Intervensi Harga oleh Rasulullah. *Jurnal Ekbis Syariah*.
- Sudarsono, H. (2002). *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonista.
- Umam, K., (2019). Manajemen Ekonomi pada Masa Rasulullah SAW. *Jurnal Muqtashid*.
- Yusuf, M. (2022). Rasulullah Sebagai Pedagang dan Dampaknya pada Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*.
- Zein, A.W., et al. (2024). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Mashlahah.